

The Effect of Tax Avoidance on Company Value with Audit Quality as a Moderating Variable

Empirical Study on Mining Companies Listed on the IDX 2016 - 2021

Rustati Aisya Aliana¹, Yohanes August Goenawan^{2*}

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PPI, Tangerang, 15710, Indonesia

ARTICLE INFO

Keywords:

Tax Avoidance, Firm Value,
Audit Quality

ABSTRACT

Introduction/Main Objectives: To determine the effect of tax avoidance on company value with corporate governance proxied by audit quality as a moderating variable. **Background Problems:** When there is an increase in profits in the form of compensation for managers, companies with poor governance will experience a decrease in the level of tax avoidance that should be done for shareholders. **Novelty:** Testing in different year periods and different objects and adding moderating variables in determining the relationship of variables. **Research Methods:** This study is a type of quantitative research with purposive sampling with data testing used is linear regression analysis and moderate regression analysis (MRA). **Findings/Results:** Tax avoidance does not have a significant effect on company value with a significance level of 0.587. Corporate governance proxied by audit quality is able to weaken the relationship between tax avoidance and company value with a significance level of 0.001. **Conclusion:** In mining companies, tax avoidance is often carried out even though the audit quality is good in this study actually weakens the value of the company that is in the tax avoidance carried out.

Pendahuluan/Tujuan: Untuk mengetahui pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan dengan tata kelola perusahaan yang diproksikan dengan kualitas audit sebagai variabel moderasi. **Latar Belakang Masalah:** Ketika terjadi peningkatan keuntungan berupa kompensasi bagi manajer, perusahaan dengan tata Kelola yang buruk akan mengalami penurunan tingkat penghindaran pajak yang seharusnya dilakukan untuk pemegang saham. **Kebaharuan:** Menguji pada periode tahun yang berbeda dan objek yang berbeda serta ditambahkannya variabel moderasi dalam menentukan hubungan variabel. **Metode Penelitian:** Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan pengambilan sample secara purposive sampling dengan pengujian data yang digunakan adalah analisis regresi linier dan analisis regresi moderat (MRA). **Temuan/Hasil:** Penghindaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dengan tingkat signifikansi 0,587. Tata kelola perusahaan diproksikan oleh kualitas audit mampu melemahkan hubungan antara penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan dengan tingkat signifikansi 0,001. **Kesimpulan:** Pada perusahaan pertambangan penghindaran pajak seringkali dilakukan meskipun kualitas audit baik pada penelitian ini secara aktual memperlemah nilai perusahaan yang pada penghindaran pajak yang dilakukan.

* Corresponding Author at Department of Economics, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Perdana Indonesia, Jl Citra Raya Utama Barat No. 29, Cikupa, Tangerang, 15710, Indonesia.
E-mail address: rustatialiana22@gmail.com, yohanes.august@stieppi.ac.id

INTRODUCTION

Pada hakikatnya pajak merupakan salah satu kewajiban setiap warga negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, menurut Leroy Beaulieu, pajak baik secara langsung maupun tidak langsung yang dijadikan alat bagi pemerintah untuk meninjau masyarakatnya dan dipergunakan untuk menutupi pengeluaran negara (Sinaga, 2019). Salah satu pendapatan negara yang nilainya sangat besar adalah pajak yang dipergunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, serta menjadi salah satu partisipasi masyarakat dalam pembangunan tanah air dan negara.

Penghindaran pajak merupakan salah satu perlawanan aktif dari wajib pajak itu sendiri dengan tujuan untuk mengurangi kewajiban perpajakan sebelum dikeluarkan nya SKP (Surat Ketetapan Pajak). Menurut Pohan (2013) tax avoidance adalah sebuah strategi dan teknik bagi wajib pajak dalam melakukan penghindaran pajak secara legal dan aman karena tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Terjadi perbedaan kepentingan dari pihak pemerintah dan perusahaan yang mengakibatkan terjadinya ketidakpatuhan yang dilakukan oleh pihak manajemen untuk melakukan upaya penghindaran pajak, tetapi tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak juga merupakan suatu skema yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan, dengan sisi positif nya dapat meminimalkan beban pajak. Di negara kita ini Indonesia banyak sekali upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penghindaran dan penggelapan pajak dalam kerja multilateral, Di negara Indonesia sendiri ada 4 sektor industri yang rawan melakukan penghindaran pajak melalui transfer pricing, ke empat sector itu ada pertambangan, perkebunan, elektronik dan otomotif (sugiharto,2014).

Penghindaran pajak yang terjadi di perusahaan dilakukan untuk memperkecil pembayaran pajak dan meningkatkan cash flow perusahaan serta bermanfaat untuk memperbesar tax saving yang berpotensi mengurangi pembayaran pajak sehingga menaikkan cash flow (Guire et al., 2011). Pada tahun 2020 terjadi penghindaran pajak yang di estimasi merugikan negara sebesar RP 68,7 Triliun per tahun (Dirjen pajak Kemenkeu Suryo Utomo). Terdapat temuan yang diumumkan oleh Tax Justice Network yang diperkirakan merugikan Indonesia sebesar US\$ 4,86 Miliar per tahun dengan kurs Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat (AS). Dari laporan Tax Justice Network menyatakan bahwa RP 67,6 triliun diantaranya penghindaran pajak korporasi di Indonesia.

Nilai perusahaan adalah gambaran mengenai keadaan umum perusahaan atau persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan suatu perusahaan dalam pengelolaan sumber daya pada akhir tahun berjalan yang dapat dilihat pada harga saham yang dibayarkan oleh investor. Semakin tinggi harga saham maka semakin tinggi nilai perusahaan tersebut dan sebaliknya semakin rendah harga saham maka nilai perusahaan juga semakin rendah atau dapat dikatakan kinerja perusahaan kurang baik. Nilai perusahaan dapat diukur dengan price to book value (PBV) yang merupakan rasio untuk mengukur nilai perusahaan dengan membandingkan harga saham per lembar saham. Menurut Gunardi et al. (2022), nilai perusahaan adalah sebuah kondisi di mana suatu perusahaan akan mendapat kepercayaan masyarakat dengan kegiatan operasional sejak perusahaan tersebut berdiri. Nilai perusahaan dapat dikatakan sebuah harga yang dijual berdasarkan kesepakatan yang dapat dibayarkan pembeli. Nilai perusahaan bersangkutan dengan harga saham, karena harga saham menggambarkan kekayaan pada perusahaan, yang dimana nilai perusahaan akan meningkat apabila diiringi dengan meningkatnya harga saham. Sebelum para investor memutuskan untuk berinvestasi, investor akan melihat terlebih dahulu tinggi rendahnya harga saham perusahaan tersebut karena harga saham dapat mencerminkan nilai perusahaan dan dapat mengetahui kesejahteraan shareholder pada suatu perusahaan, sebab nilai saham yang dilaporkan adalah nilai saham berdasarkan harga pasarnya. Karena salah satu tujuan perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan dengan cara kenaikan harga saham perusahaan.

Terdapat dua faktor yang dapat memengaruhi nilai perusahaan baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal bersifat controllable artinya dapat dikendalikan oleh perusahaan, seperti kinerja perusahaan, keputusan keuangan, struktur modal, biaya ekuitas, dan faktor lainnya. Sedangkan faktor eksternal dapat berupa tingkat suku bunga, fluktuasi nilai valas, dan keadaan pasar modal. Harga saham digunakan sebagai proksi nilai perusahaan karena harga saham merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila investor ingin memiliki suatu bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Rasio harga pasar suatu saham terhadap nilai bukunya memberikan indikasi pandangan investor atas perusahaan. Perusahaan yang dipandang baik oleh investor adalah perusahaan dengan laba dan arus kas yang aman serta terus mengalami pertumbuhan (Brigham & Houston, 2010). Nilai perusahaan adalah sebagai nilai pasar. Dalam proses pemaksimalan nilai perusahaan, maka akan ada konflik antara kepentingan manajer dan pemegang saham (pemilik saham) atau yang sering disebut dengan agency problem.

Untuk meningkatkan nilai perusahaan upaya yang dilakukan adalah dengan menekan beban pajak dan ada 2 cara yang sering dilakukan oleh wajib pajak dalam menekan beban pajak yaitu dengan penghindaran pajak (tax avoidance)

dan penggelapan pajak (tax evasion), tetapi pada umumnya perusahaan akan lebih memilih penghindaran pajak dibandingkan penggelapan pajak karena dalam praktiknya penghindaran pajak hanya memanfaatkan celah dalam ketentuan peraturan perpajakan tanpa melanggar peraturan yang sudah ada sehingga tidak menimbulkan resiko atau dampak buruk yang dapat merugikan perusahaan (Pandiangan, 2015). Ketika melakukan penghindaran pajak perusahaan dapat menekan beban pajak dan meningkatkan laba perusahaan, sehingga perusahaan akan mendapatkan sumber daya lebih yang dapat digunakan untuk keperluan yang dapat bernilai tambah seperti membagikannya kepada investor yang dapat dinilai baik oleh investor, sehingga saham perusahaan akan menjadi sasaran dan dapat meningkatkan nilai perusahaan (Kurniawan & Syafruddin, 2017).

Hubungan antara penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan masih menjadi perdebatan, karena pada dasarnya ada penelitian yang mengatakan bahwa penghindaran pajak memiliki hubungan positif dan ada yang mengatakan memiliki hubungan negatif terhadap perusahaan. Sejauh ini telah banyak yang menjalankan penelitian dengan memusatkan fokusnya pada topik pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan. Sayangnya, hasil penelitiannya belum konklusif. Seperti hasil riset yang telah dilaksanakan oleh Nugraha & Setiawan (2019) bahwa penghindaran pajak secara positif mempengaruhi nilai perusahaan. Sebaliknya, hasil riset yang dilakukan oleh Siew et al. (2018) dan Diatmika & Sukartha (2019) mengutarakan bahwa penghindaran pajak secara negatif mempengaruhi nilai perusahaan. Sementara itu, riset yang dilakukan Partha & Naniek (2016) mengutarakan bahwa penghindaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

Konsep Good Corporate governance (GCG) merupakan serangkaian mekanisme untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (stakeholders). Good Corporate governance (GCG) dapat didefinisikan sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang. Menurut Solomon (2004), corporate governance adalah sistem cek dan balance antara pihak internal dan eksternal perusahaan yang memberikan keyakinan bahwa perusahaan menjalankan akuntabilitasnya kepada semua stakeholders dan bertindak dalam kerangka pertanggung jawaban untuk seluruh area aktivitas perusahaan. Corporate governance (CG) menunjukkan perbedaan kepentingan antara manajer dan pemilik suatu perusahaan yang berkaitan dengan keadaan baik buruknya tata kelola suatu perusahaan dengan tindakan pengambilan keputusan perpajakannya.

Menurut teori keagenan, manajemen melakukan tindakan oportunistik dikarenakan kurangnya pengawasan. Oleh karena itu, pemerintah mengatur adanya corporate governance agar perusahaan dikelola dengan baik sehingga tindakan oportunistik manajer bisa dikurangi. Perusahaan dengan tata kelola yang buruk, aktivitas penghindaran pajak ternyata tidak bernilai bagi pemegang saham, dan bahkan mengurangi nilai perusahaan itu sendiri (Wahab & Holland, 2012). Ketika terjadi peningkatan keuntungan berupa kompensasi bagi manajer, perusahaan dengan tata Kelola yang buruk akan mengalami penurunan tingkat penghindaran pajak yang seharusnya dilakukan untuk pemegang saham, dan disisi lain perusahaan dengan tata kelola yang baik memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi karena tujuan penghindaran pajak dilakukan untuk menguntungkan investor bukan tujuan oportunistik manajer (Desai & Dharmapala, 2006).

LITERATURE REVIEW

Agency Theory

Agency theory adalah sebuah teori yang menjelaskan hubungan antara agen dengan principal. Principal itu sendiri adalah pihak yang memberikan amanat kepada pihak agen untuk melakukan suatu jasa atas nama principal, sedangkan agen adalah pihak yang diberikan mandat. Dengan demikian agen bertindak sebagai pihak yang memiliki kuasa atau wewenang untuk mengambil keputusan, sedangkan principal adalah pihak yang mengevaluasi informasi (Jensen dan Meckling, 1976).

Hubungan antara principal dengan agen tidak selalu berjalan dengan baik. Menurut Watts & Zimmerman (1986), konflik kepentingan semakin meningkat karena principal tidak dapat memonitor secara langsung aktivitas agen untuk memastikan bahwa agen bekerja sesuai dengan kepentingan principal. Hal ini menyebabkan principal tidak memiliki informasi yang cukup tentang bagaimana kinerja agen dan kondisi perusahaan sesungguhnya. Berbeda dengan principal, agen justru memiliki lebih banyak informasi mengenai perusahaan secara keseluruhan. Kondisi tersebut mengakibatkan adanya ketidakseimbangan informasi antara agen dan principal yang dikenal dengan istilah asimetri

informasi yang berarti ketidak seimbangan informasi yang dapat disebabkan oleh distribusi informasi yang tidak sama antara prinsipal dan agen.

Signal Theory

Dalam signaling theory ini menekankan pentingnya informasi yang diungkapkan oleh perusahaan dengan adanya informasi dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan investasi pihak diluar perusahaan, menurut wolk et al. (2001) menjelaskan teori sinyal mengapa perusahaan mempunyai dorongan yang dapat memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal, yang terjadi akibat asimetri informasi antara agen dan principal yang dimana informasi yang diberikan direspon sebagai sinyal positif atau negatif oleh investor.

Asimetri informasi juga bisa berakibat buruk bagi persepsi investor mengenai perusahaan, karena asimetri dapat menimbulkan dua masalah seperti moral hazard yang dimana jika agen tidak dapat melaksanakan hal yang telah disepakati sebelumnya dalam kontrak kerja dan adverse selection yaitu suatu keadaan dimana principal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang telah diambil olehh agen tersebut benar berdasarkan informasi yang diterima atau telah terjadi kelalaian dalam tugas (Jensen & Meckling, 1976)

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah sebagai penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku, penghindaran pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pajak karena efektif dalam meminimalkan beban pajak dengan melalui skema/transaksi yang telah diatur undang-undang an bersifat tidak menyebabkan perselisihan antara wajib pajak dengan otoritas pajak karena penghindaran pajak hanya memanfaatkan kelemahan (Loophole) ketentuan perpajakan dalam suatu negara (Haion & Heitzman, 2010).

Penghindaran pajak merupakan rekayasa 'tax affairs' yang berada dalam ketentuan perpajakan (*Lawful*), terdapat dua cara dalam meminimalkan kewajiban pajak dengan mengikuti peraturan perpajakan (*Lawfull*) atau tidak mengikuti peraturan perpajakan (*Unlawfull*) yang dimana dalam praktik penghindaran pajak biasanya memanfaatkan kelemahan hukum pajak yang berlaku dan tidak melanggar hukum perpajakan yang berlaku (Suandy, 2011).

Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan merupakan persepsi dari investor terhadap perusahaan yang berkaitan dengan harga saham, tujuan utama sebuah perusahaan adalah memaksimalkan nilai perusahaan karena dengan memaksimalkan nilai perusahaan sama dengan memaksimalkan kemakmuran para pemegang saham. Nilai perusahaan juga dapat dicerminkan melalui harga public saham biasa bagi sebuah perusahaan yang dapat berfungsi untuk investasi perusahaan, pendanaan maupun pengambilan keputusan dividen, bagi perusahaan yang go public harga saham yang diperjual belikan di bursa efek menjadi indicator nilai perusahaan (Brealey & myres, 1991).

Salah satu hal yang mempengaruhi nilai perusahaan adalah penghindaran pajak, penelitian yang dilakukan oleh Prasiwi (2015) menunjukkan hubungan yang positif antara penghiindaran pajak dengan nilai perusahaan yang dapat dilihat dari aktivitas penghindaran pajak yang dapat meningkatkan laba bersih setelah pajak, karena laba bersih yang tinggi akibat aktivitas penghindaran pajak dapat menjadi sinyal positif bagi investor sehingga berdampak positif pada nilai perusahaan yang dapat dilihat dari kenaikan harga saham dipasar modal.

Kualitas Audit

Menurut Yadiati & Mubarak (2017) kualitas audit adalah informasi yang tepat yang disampaikan oleh auditor yang telah sama dengan standar audit yang oleh auditor. Seorang auditor dalam mengaudit laporan keuangan sebuah perusahaan harus menerapkan standar serta prinsip audit yang bersifat independen serta sesuai dengan kode etik profesi agar kualitas dari laporan audit dapat disampaikan dengan baik dan benar. Pengertian yang disampaikan oleh para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa seorang auditor harus menyampaikan laporan keuangan sebuah perusahaan sesuai dengan kriteria ataupun standar yang berlaku agar kualitas dari laporan audit akan tetap bagus agar tidak merusak nama KAP sendiri.

Berdasarkan IAPI mengenai indikator pada KAP mengatakan bahwasannya kualitas audit dapat diukur dengan indikator kualitas audit yang terdiri dari kompetensi auditor, etika dan independensi auditor, penggunaan waktu personil kunci perikatan, pengendalian mutu perikatan, hasil reuiu mutu atau inspeksi pihak eksternal dan internal,

rentang kendali perikatan, organisasi dan tata Kelola KAP, dan kebijakan imbalan jasa (Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), 2018).


HYPOTHESIS DEVELOPMENT

Berdasarkan penjelasan diatas hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1= Diduga Penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.

H2= Diduga *Corporate governance* yang diproksikan dengan kualitas audit dapat memperlemah pengaruh negatif *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan.

Setelah melakukan kajian pustaka dan mengembangkan hipotesis yang mendasari rumusan masalah penelitian ini, maka peneliti mengajukan kerangka pemikiran yang akan difungsikan sebagai acuan mengatasi masalah. Skema alur pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang tergolong pada penelitian *eksplanatori (explanatory research)* dengan tujuan untuk menguji hepotesis tentang adanya pengaruh dan hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel independen dan dependen dalam peneliiian ini dibentuk berdasarkan seperangkat teori dan konsep “Penghindaran pajak dan Nilai Perusahaan”. Beberapa variabel dan indikator didasarkan pada hasil peneitian terdahulu, sehingga menghasilkan rumusan hipotesis yang akan diuji secara statistik.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria 1) Merupakan perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada periode tahun 2016-2021. 2) Mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit pada tahun 2016-2021 yang dapat diakses melalui situs BEI (www.idx.co.id) atau dari situs resmi perusahaan. 3) Laporan keuangan diterbitkan per 31 Desember, untuk menjaga keseragaman analisis dan sampel. 4) Laporan keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah, sehingga tidak terjadi perbedaan karena kurs yang terus berubah apabila disajikan dengan satuan mata uang yang lain. 5) Tidak mengalami kerugian pada periode tahun 2016-2021. 6) Memiliki data yang lengkap sesuai dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Serta pengukuran yang digunakan pada setiap variabel adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Pengukuran	Sumber
Penghindaran Pajak (X)	$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	Budiman & Setiyono (2012) dalam Ilmiani & Sutrisno (2014)
Nilai Perusahaan (Y)	$\text{Tobin's } Q = \frac{\text{MVE} + D}{\text{LBVE} + D}$	(Hermuningsih, 2012)
Kualitas Audit (Z)	KAP Big Four	(Nurfadilah, 2016)

Sumber: Data diolah penulis

RESULTS

Deskripsi Variabel Penelitian

Tabel 2. Descriptive Statistics

Descriptive Statistics					
	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Penghindaran Pajak	60	,02	1,07	,3577	,26777
Nilai Perusahaan	60	,42	1,94	,8414	,35802
Kualitas Audit	60	37,37	76,56	50,02	10,00013
Valid N (listwise)	60				

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan hasil Uji Deskriptif diatas, dapat kita gambarkan distribusi data yang didapatkan oleh peneliti adalah: Variabel Penghindaran Pajak (X), dari data tersebut dideskripsikan bahwa nilai minimum 0,02 (PT. Bayan Resources Tbk.) tahun 2016, sedangkan nilai maksimum sebesar 1,07 (PT. Aneka Tambang Tbk) tahun 2019, rata-rata sebesar 0,3577. Standar deviasi data Penghindaran Pajak adalah 0,26777. Variabel Nilai Perusahaan (Y), dari data tersebut dideskripsikan bahwa nilai minimum 0,42 (PT. Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk) tahun 2018 sedangkan nilai maksimum sebesar 1,94 (PT. Bukit Asam Tbk.) tahun 2021, rata-rata sebesar 0,8414. Standar deviasi Nilai Perusahaan adalah 0,35802. Variabel Kualitas Audit (Z), dari data tersebut dideskripsikan bahwa nilai minimum 37,37 (PT. Bayan Resources Tbk) tahun 2016, sedangkan nilai maksimum sebesar 76,56 (PT. Aneka Tambang Tbk.) tahun 2019 rata-rata sebesar 50,0002. Standar deviasi Kualitas Audit adalah 10,00013.

Uji Normalitas

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,35298121
Most Extreme Differences	Absolute	,113
	Positive	,113
	Negative	-,102
Test Statistic		,113
Asymp. Sig. (2-tailed)		,055 ^c

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan hasil pengujian normalitas pada tabel diatas bahwa nilai signifikan penghindaran pajak, nilai perusahaan dan kualitas audit lebih dari 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficient Correlations ^a				
Model		Kualitas audit	Penghindaran pajak	
1	Correlations	Kualitas audit	1.000	-.596
		Penghindaran pajak	-.596	1.000
	Covariances	Kualitas audit	.061	-57.827
		Penghindaran pajak	-57.827	.061

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS

Uji Multikolinearitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent*). Model regresi yang baik yaitu yang tidak terdapat multikolinearitas, uji multikolinearitas menggunakan metode *pairwise correlation*.

Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari nilai residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Model regresi yang baik yaitu yang Homokedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas.

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	248759788.975	99975454.453		2.488	.016
Penghindaran pajak	-.050	.158	-.052	-.315	.754
Kualitas audit	17104.794	25083.751	.112	.682	.498

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS

Uji heterokedastisitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari nilai residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Model regresi yang baik yaitu yang Homokedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.192 ^a	.037	.003	40172.42	1.923

a. Predictors: (Constant), LAG_X, LAG_Z
 b. Dependent Variable: LAG_Y

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS

Dari hasil uji autokorelasi pada tabel diatas, nilai DW lebih besar dari $dU = 1,6518$ dan lebih kecil dari $4-dU = 2,3482$ Jadi, $dU < d < 4-du$ ($1,6518 < 1,923 < 2,3482$) maka tidak terdapat autokorelasi.

Uji Determinasi (R^2)

Berdasarkan tabel diatas yakni tabel 6 diperoleh hasil: Nilai kekuatan hubungan (R) antara Penghindaran Pajak (X) terhadap Nilai Perusahaan (Y) adalah sebesar 0,270 (27%). Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara Penghindaran Pajak (X) terhadap Nilai Perusahaan.

Koefisien determinasi (R^2) adalah sebuah koefisien yang memperlihatkan besarnya variasi yang ditimbulkan oleh variabel bebas (*predictor*) atau besarnya kontribusi (pengaruh) yang diberikan oleh variable independen terhadap variabel dependen yang dinyatakan dengan persentase.

Pada tabel diatas menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) antara variabel Penghindaran Pajak (X) terhadap Nilai Perusahaan (Y) adalah sebesar 0,073 (7,3%), artinya bahwa besarnya kontribusi variabel Penghindaran Pajak (X) terhadap Nilai Perusahaan (Y) adalah sebesar 7,3% dan sisanya 92,7% ($100\% - 7,3\%$) berasal dari variabel atau faktor - faktor lain.

Uji Parsial (t-test)

Uji t test ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual (parsial) terhadap variabel dependen. Dimana t-tabel dihitung dengan rumus $df= n-k$, k adalah jumlah variabel independen. Uji t dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 7. Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	780980309.202	86584363.394		9.020	.000
	penghindaran pajak	-.111	.204	-.072	-.546	.587

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa koefisien regresi pada variabel *tax avoidance* adalah -0,111 dan berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi praktik *tax avoidance* maka akan semakin rendah nilai perusahaan. Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 0,546 dan nilai t tabel sebesar 0,678 dengan nilai signifikan 0,587 > 0,05.

Uji Statistik F

Uji F-test bertujuan untuk mengetahui pengaruh bersama-sama antara variabel independen terhadap variabel dependen adalah dengan membandingkan nilai F-hitung dengan nilai F-tabel antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 8. Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	774.000	2	387.000	8.962	.000 ^b
	Residual	246.000	57	431.000		
	Total	323.000	59			

a. Dependent Variable: Y
 b. Predictors: (Constant), kualitas audit, penghindaran pajak

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan hasil uji signifikansi simultan (Uji F) menunjukkan bahwa nilai F hitung hasil output dari program SPSS sebesar 8,962 Apabila nilai F hitung lebih besar dari pada F tabel, maka semua variabel independen dinyatakan berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Hasil dari pengolahan F tabel sebesar 3,150, hal ini menunjukkan bahwa nilai F tabel lebih kecil dari pada F hitung, sehingga kedua variabel independen yaitu *tax avoidance* dan *corporate governance* yang diprosikan oleh kualitas audit berpengaruh secara simultan terhadap nilai perusahaan yang merupakan variabel dependen dalam penelitian ini.

Uji MRA

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model regresi Moderated Regression Analysis (MRA). probabilitas signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari alpha, dan perkalian antara X dan Z menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,001 yang lebih kecil dari alpha. Variabel *corporate governance* yang diprosikan dengan kualitas audit sebagai variabel moderasi memperlemah hubungan *tax avoidance*. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikan 0,001 yang lebih rendah dari 0,050, maka variabel kualitas audit merupakan variabel *pure moderator*. Tabel di atas menunjukkan model regresi sebagai berikut:

$$Y = 7,351 + 0,204 \cdot x_1 + 0,032 \cdot x_1 Z + e$$

Persamaan tersebut menunjukkan pengaruh antara variable independen terhadap variable dependen. Arti koefisien regresi diatas dijelaskan pada ilustrasi bahwa koefisien konstanta sebesar 7,351 ($a = 7,351$) yang berarti semua variable bebas yaitu Penghindaran Pajak dianggap sebagai konstanta sama dengan nol, maka nilai perusahaan sebesar 7,351 atau mengalami kenaikan sebesar 7,351. Koefisien konstanta Penghindaran Pajak sebesar 0,204. Artinya apabila Penghindaran Pajak mengalami kenaikan sebanyak satu kali maka nilai perusahaan akan mengalami kenaikan sebanyak 0,204 kali. Koefisien konstanta interaksi antara kualitas audit dengan penghindaran pajak sebesar 0,032. Yang berarti bahwa dengan adanya interaksi antara kepemilikan manajerial dengan *free cash flow* maka nilai perusahaan akan mengalami kenaikan sebesar 0,032 %.

DISCUSSION

Hipotesis 1 yang diajukan adalah *tax avoidance* berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Dari hasil uji hipotesis 1, maka dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari t hitung sebesar -0,546 dan nilai t tabel sebesar 0,678 dengan nilai signifikan 0,587 > 0,05. Artinya bahwa hipotesis 1 ditolak atau hipotesis nul diterima. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasiwi (2015) dan Tarihoran (2016), dan Anggoro & Septiani (2015:6). Hasil ini mengindikasikan bahwa *tax avoidance* dipandang oleh investor dan kreditor tidak akan menurunkan nilai perusahaan. Selain itu, adanya praktik *tax avoidance* dianggap masih memenuhi aturan perpajakan (legal). Akibatnya, praktik *tax avoidance* tidak akan mengurangi ketertarikan investor dan kreditor untuk menanamkan modalnya kepada perusahaan tersebut tanpa memperhatikan praktik-praktik yang dilakukan oleh perusahaan.

Kesimpulan yang dapat diambil dari pengujian ini adalah penggunaan variabel *tax avoidance* bukanlah satu-satunya penentu keputusan investor terhadap nilai dari perusahaan, ada faktor lain yang membentuk keputusan investor terhadap nilai perusahaan. Penelitian Fama & French (1995) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Penelitian Kumar (2004) menyebutkan bahwa seberapa tinggi tingkat kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional perusahaan dapat mempengaruhi peningkatan nilai perusahaan. Penelitian Hermuningsih (2012) menyebutkan bahwa struktur modal dapat mempengaruhi nilai perusahaan.

Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan penggunaan hutang dalam struktur modal memberikan suatu sinyal atau tanda bagi investor bahwa dengan kebijakan pendanaan oleh perusahaan mempengaruhi nilai perusahaan. Serta penelitian Hermuningsih & Wardani (2011) yang mendapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh positif kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan, artinya bahwa semakin tinggi kinerja keuangan maka semakin tinggi nilai perusahaan yang dapat dilihat dari harga saham perusahaan.

Pengujian untuk hipotesis 2 yang diajukan adalah adanya *corporate governance* yang diprosikan oleh kualitas audit dapat memperlemah hubungan *negative tax avoidance* terhadap nilai perusahaan. Hasil pengujian hipotesis 2 menunjukkan signifikansi 0,001. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *corporate governance* yang diprosikan oleh kualitas audit berpengaruh signifikan mampu memoderasi atau memperlemah hubungan antara *tax avoidance* dengan nilai perusahaan. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin efektifnya kualitas audit (KAP Big4) di perusahaan-perusahaan pertambangan yang melakukan aktivitas *tax avoidance* untuk tujuan investor bukan untuk tujuan *oportunistik*, maka semakin tinggi nilai perusahaan di mata investor.

Sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih (2012) didukung oleh penelitian Dewi & Jati (2014), Maharani & Suardana (2014:), dan Feranika (2015) yaitu terdapat pengaruh signifikan positif antara kualitas audit terhadap *tax avoidance*. Jadi, apabila suatu perusahaan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) The Big Four maka manajer akan semakin sulit melakukan praktik *tax avoidance* dengan tujuan oportunistik. Hal ini menyebabkan risiko yang dihadapi investor terkait *tax avoidance* menjadi lebih kecil, sehingga turunnya nilai perusahaan akibat *tax avoidance* menjadi tidak setinggi bila perusahaan tidak memiliki *corporate governance*.

CONCLUSION

Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2016-2021. Variabel kualitas audit yang memoderasi atau

memperlemah hubungan negatif antara penghindaran pajak dengan nilai perusahaan pada perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2016-2021.

MANAGERIAL IMPLICATION

Perusahaan sebaiknya tidak melakukan penghindaran pajak karena karena hal tersebut akan berdampak pada hal lain meskipun pada nilai perusahaan tidak berpengaruh namun para investor akan melihat pajak perusahaan berjalan dengan baik atau tidak, terbukti bahwa pada perusahaan pertambangan penghindaran pajak seringkali dilakukan meskipun kualitas audit baik pada penelitian ini secara aktual memperlemah nilai perusahaan yang pada penghindaran pajak yang dilakukan. Maka oleh karena itu perusahaan sebaiknya senantiasa tidak menghindari pajak agar para investor lebih mudah melakukan analisa pada perusahaan yang ingin diinvestasikan.

LIMITATION AND FUTURE RESEARCH

Bagi penelitian selanjutnya yang akan melakukan kajian yang sama dapat mengembangkan penelitian tujuan yang ingin diteliti dan memfokuskan terhadap apa yang diteliti serta dengan metode yang sama tetapi dengan variable, unit analisis dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung teori dan konsep diterima secara umum.

REFERENCES

- S. B., & Hartoni, H. (2022). Strategi Penghindaran Pajak Perusahaan Sebelum Dan Selama Masa Pandemi. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 14(3), 173–184. <https://doi.org/10.33508/jako.v14i3.3842>
- Anggraini, N. F., & Destriana, N. (2022). Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 2(2), 959–970. <http://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM>
- Anggoro, ST., dan Septiani, A. 2015. “Analisis Pengaruh Perilaku Penghindaran Pajak terhadap Nilai Perusahaan dengan Transparansi sebagai Variabel Moderating”. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro*, Vol.4, No.4.
- Annisa, Nuralifimida Ayu dan Kurniasih, Lulus. 2012. “Pengaruh *Corporate governance* terhadap *Tax avoidance*”. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, Vol.8, No.2.
- Arfiansyah, Z. (2021). Pengaruh Penghindaran Pajak Dan Risiko Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Komisaris Independen Sebagai Pemoderasi. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 4(2), 67–76. <https://doi.org/10.31092/jpi.v4i2.1436>
- Devi, Y., Saefurrohman, G. U., Rosilawati, W., Utamie, Z. R., & Nurhayati, N. (2022). Analisis Penyebab Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*) Dalam Laporan Keuangan Pada Perusahaan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2019. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(2), 622. <https://doi.org/10.29040/jap.v22i2.3920>
- Dewanta, & Achmad. (2017). Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan dengan Kualitas *Corporate governance* Sebagai Variabel Moderasi. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 6(1), 1–7.
- Fadhilah, Rahmi. 2014. “Pengaruh *Corporate governance* Terhadap *Tax avoidance*”. Artikel Universitas Negeri Padang.
- Juliartha Nugraha, M. C., & Ery Setiawan, P. (2019). Pengaruh Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*) Pada Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Sebagai Variabel Pemoderasi.
- Mahaetri, K. K., & Muliati, N. K. (2020). Pengaruh *Tax avoidance* Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Good *Corporate governance* Sebagai Variabel Moderasi. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 436–464. <https://doi.org/10.32795/hak.v1i1.786>
- Pendididikan, K., Riset, K., Teknologi, D. A. N., Sriwijaya, U., & Ekonomi, F. (2021). *Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Seluruh Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019) Disusun oleh : ALFIYYAH NUR AZIZAH.*
- Sudirjo, F. (2021). Penghindaran Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal). *Jurnal JURISTIC*, 1(03), 129. <https://doi.org/10.35973/jrs.v2i02.2397>
- Supriyanto, S., Pina, P., Christian, C., & Silvana, V. (2022). Menganalisis Indikator Kualitas Audit Pada Perusahaan Audit Di Indonesia. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(1), 199–210. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.520>
- Tarihoran, Anita. 2016. “Pengaruh Penghindaran Pajak Dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi”. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, Vol.6, No.2.
- Tiara Ulfa Inanda, Eddy Suranta dan Pratana Puspa Midiastuty. “Pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan



yang dimoderasi oleh *corporate governance* dan kepemilikan mayoritas". *Jurnal Akuntansi*, Vol.12, No 2.

Wardani, D. K., & Juliani, J. (2018). Pengaruh *Tax avoidance* Terhadap Nilai Perusahaan Dengan *Corporate governance* Sebagai Variabel Pemoderasi. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(2).
<https://doi.org/10.21831/nominal.v7i2.21349>

Wibawa, D. (2014). Pengertian Pajak, Tax Planning, *Tax avoidance*, Good Corporate Governace dan Nilai Perusahaan. Paper Knowledge . *Toward a Media History of Documents*, 11-40.